

Analisis Penerapan Psak 71 Terhadap Pencadangan Piutang Pada Perbankan

Arik Susbiyani¹, Carmanita Aisyah Pandanwangi², Elok Fitriya³- Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of PSAK 71 on the provision of receivables at banks in Indonesia. The data in this study used qualitative methods in the form of secondary data and information on financial statements of banking companies registered in Indonesia. The sample in this study was selected with the criteria of being a banking company listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) based on the number of assets in 2019. The sample in this study was six 6 banking companies. Based on the results of the analysis and discussion, it shows that companies in the banking sub-sector are ready to apply PSAK 71 (2017). In addition, the results of this study explain that the application of PSAK 71 has an impact on capital in each company.

Keywords: *Application of PSAK 71, Allowance for Receivables, Banking*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga Keuangan sangat penting untuk berkembangnya perekonomian suatu negara, dan dana merupakan hal yang dibutuhkan dalam mengembangkan perekonomian. Lembaga keuangan memiliki peran yang strategis sebagai penyediaan pembiayaan dalam perkembangan ekonomi, salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Bank (Bank) (Fifit Syaiful Putri, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan kedalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (untuk selanjutnya disebut UUP), yang dimaksud bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Posisi bank dalam sistem perekonomian adalah sebagai institusi perantara keuangan (*financial intermediary*). Mekanisme kerja bank sebagai *financial intermediary* adalah menghimpun dana dari masyarakat (pihak surplus dana) dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali pada masyarakat (pihak defisit dana) dalam bentuk pinjaman untuk kegiatan produktif serta menyediakan pelayanan jasa lalu lintas pembayaran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Dengan kata

lain, perantara keuangan adalah sumber modal eksternal perusahaan melalui pemanfaatan fasilitas kredit produktif.

Persaingan perbankan pada saat ini semakin ketat, bank dituntut secara proaktif menyediakan produk-produk kredit yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam dengan desain produk yang inovatif, kompetitif, responsif terhadap kebutuhan nasabah dan menguntungkan (Hakim, 2018). Risiko yang dihadapi bank terkait kredit adalah risiko kredit yang mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kredit yang pengembaliannya terlambat dari jadwal yang direncanakan atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali (Mulyaningrum et al., 2016).

Bank memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan kriteria untuk bukti objektif yang ditetapkan oleh bank melalui pembentukan Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) yang diregulasi oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yakni PSAK 71. Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai (CKPN) adalah salah satu akun pada Laporan Keuangan Bank Umum yang paling banyak mendapat perhatian. Akun ini beserta pengungkapannya memberi informasi berkenaan dengan keberlanjutan usaha suatu Bank (Witjaksono, 2018). Dalam konteks perbankan, CKPN merupakan cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai (*impairment losses*) aset seperti kredit dan surat berharga. Setiap aset perbankan contohnya penyaluran kredit, terdapat kerugian penurunan nilai yang disebabkan debitur tidak bisa membayar pinjaman.

Perilaku industri perbankan dalam pembentukan CKPN kerap menjadi perbincangan banyak di kalangan terkait dengan krisis keuangan global 2008. Perilaku ini dituding telah menciptakan ketidakstabilan sistem perbankan/keuangan. Ini karena dalam kondisi ekonomi yang baik (*boom*), pembentukan CKPN cenderung rendah sehingga mendorong penyaluran kredit menjadi berlebihan dan menyebabkan ekonomi tumbuh terlalu cepat. Sebaliknya tinggi ketika ekonomi memburuk (*brust*), sehingga menyebabkan seretnya penyaluran kredit (*credit crunch*) dan akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dalam rapatnya pada tanggal 26 Juli 2017 telah merumuskan penerapan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan menggantikan PSAK 55 efektif 1 Januari 2020. Dampak penerapan PSAK 71 terhadap perlakuan akuntansi kredit adalah dalam hal aspek pengukuran dan penyajian. Lebih lanjut diungkapkan bahwa penyebab dampak tersebut berasal dari perbedaan metodologi/pendekatan dalam hal penentuan informasi kualitas kredit, dimana PSAK 55 menggunakan pendekatan *Loss Incurred Method* (LIM) sedangkan PSAK 71 menggunakan pendekatan *Expected Credit Loss* (ECL) (Witjaksono, 2017). PSAK 71 mengharuskan perbankan memiliki Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih besar dibanding sebelumnya. Hal ini karena mandat PSAK 71 mewajibkan perusahaan untuk menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Dengan demikian, para bankir harus mempertimbangkan faktor masa depan seperti masa jatuh tempo kredit. Beberapa penelitian dengan menggunakan data perusahaan di Indonesia telah mengulas pencadangan piutang. Selain itu, dengan adanya perubahan standar akuntansi keuangan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dampaknya terhadap modal perusahaan sub sektor perbankan. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi untuk menjadi bahan pertimbangan bagi badan penyusun standar dalam mengevaluasi atas implementasi penerapan PSAK. Penelitian ini juga dapat digunakan oleh perusahaan sub sektor perbankan dalam meningkatkan kesiapan penerapan PSAK 71.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi dalam pencadangan piutang pada perusahaan sub sektor perbankan. Serta penelitian ini juga untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pencadangan piutang yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 71.

LANDASAN TEORI

Bank

Pengertian Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Nomor 2 Tentang Perbankan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Konsumen jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpanan dan nasabah debitur (Ekawati, 2018; Sasmitha & Harto, 2019)

Kredit

Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No. 31 (2000:12) menyatakan kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan. Pada saat bank menandatangani perjanjian kredit dengan debitur, bank mengakui kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur sebesar plafon kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan kredit yang disepakati dengan debitur untuk penerusan atau kredit kelolaan. Sedangkan menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga. Ada dua hal utama yang menjadi fungsi utama perbankan. Pertama, penyimpanan dari dana masyarakat yang surplus. Dana simpanan masyarakat itu ditempatkan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kedua, bank sebagai lembaga penyaluran dana yang diberikan ke masyarakat. Penyaluran dana tersebut disebut dengan kredit. (Sabaruddin Siagian, 2021; Sasmitha & Harto, 2021)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Sedangkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (*Imoairment Loss*) adalah jumlah yang diturunkan dari nilai tercatat sehingga menjadi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset (Febriati, 2013). Menurut peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat awal aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Cadangan ini dibentuk oleh

bank berdasarkan evaluasi penempatan dana sebagai wujud prinsip kehati-hatian bank. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) pada tahun 2008, CKPN merupakan suatu cadangan yang wajib dibentuk apabila ditemukan objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan sebagai dari peristiwa yang merugikan serta mengenai penurunan nilai atas aset keuangan sebagai dari peristiwa yang merugikan serta berdampak pada estimasi arus kas masa depan. Dalam konteks perbankan, CKPN merupakan cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi risiko kerugian penurunan nilai (*impairment losses*) aset seperti kredit dan surat berharga. Setiap aset perbankan contohnya penyaluran kredit, terdapat risiko kerugian penurunan nilai yang disebabkan debitur tidak bisa membayar pinjaman. (Ikatan Bankir Indonesia, 2019)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71: Instrumen Keuangan

Dalam mekanisme perlakuan pencadangan piutang sesuai PSAK 71 telah memberikan suatu panduan mengenai pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. PSAK 71 menggunakan suatu standar yang mengarah pada IFRS (*Financial Reporting Standard*) 9 yang selanjutnya menggantikan PSAK 55. Pada dasarnya PSAK 71 ini telah dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2017. Hanya saja pelaksanaannya baru dilakukan pada tahun 2020. PSAK 71 tidak hanya membahas mengenai klarifikasi aset keuangan tetapi juga membahas mengenai pencadangan dari penurunan piutang, pinjaman atau kredit. Standar baru yang telah ditetapkan ini secara mendasar telah mengubah metode untuk melakukan perhitungan dan penyediaan cadangan atas suatu kerugian yang diakibatkan oleh utang yang tidak tertagih.

Dalam PSAK 71, nantinya CKPN dihitung menggunakan metode *expected loss* bersifat *forward-looking*. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), metode *expected loss* mewajibkan bank untuk memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan indeks harga komoditas di setiap tanggal peraturan.

Berdasarkan standar akuntansi baru ini, artinya, korporasi harus menyediakan cadangan kerugian atas penurunan nilai kredit (CKPN) untuk semua kategori kredit atau pinjaman, baik itu yang berstatus lancar (*performing*), ragu-ragu (*underperforming*), maupun macet (*non-performing*). Untuk kredit lancar, misalnya, korporasi harus menyediakan CKPN berdasarkan ekspektasi kerugian kredit dalam 12 bulan mendatang.

Perbankan pun harus menyediakan CKPN lebih besar atas kredit macet lebih besar dibanding sebelumnya. Kewajiban untuk mengikuti PSAK baru ini bisa berakibat pada penurunan rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) dan juga laba perbankan.

Kualitas Audit

Kualitas audit adalah kemampuan auditor untuk menjalankan tugasnya dengan baik, yang mana untuk melaksanakan suatu audit, seorang auditor bisa menemukan kesalahan klien serta melaporkannya. Menurut (DeAngelo, 1981) pada penelitian (Herawati & Selfia, 2019) Kualitas audit ialah kemungkinan atau "*joint probability*" bahwa auditor nantinya akan menemukan serta melakukan pelaporan pelanggaran yang terdapat pada sistem akuntansi kliennya. Pada penelitian yang dilaksanakan (Hidayah et al., 2021; Harto & Juwitasari, 2019; Hardika, 2018) terdapat dua hal yang dijadikan indikator dalam penelitian guna melakukan pengukuran terhadap kualitas audit yaitu kesesuaian pemeriksaan dengan standar audit dan kualitas laporan hasil pemeriksaan.

PEMBAHASAN

Penerapan PSAK 71 mulai diterapkan pada tahun 2020. Revolusi pihak perbankan di Indonesia terkait kebijakan regulasi PSAK 71, mereka telah menyediakan penambahan terhadap CKPN. BRI pada kebijakan tersebut diperkirakan akan membutuhkan CKPN senilai Rp. 10 triliun, hal ini disampaikan oleh Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Bapak Haru Koesmahargo. Pergerakan kredit dari tahun 2019-2020 BRI dapat kita perhatikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1 Perhitungan Kenaikan CKPN

No (Tahun)	Saldo CKPN	Presentase
1. (2019)	Rp.34.926.050 (sebelum PSAK 71)	53%
2. (2020)	Rp. 53.512.792 (sesudah PSAK 71)	
	Rp. 18.586.742 (dampak PSAK 71)	

Pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan BRI pada tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 34.926.050. Sedangkan pada tahun 2020 pihak BRI telah menggunakan kebijakan PSAK 71 menyebabkan kenaikan pada penyediaan CKPN yang tersaji dalam laporan keuangan tahun 2020 dengan penambahan sebesar 18.586.742 pada penyajian laporan keuangan yang disajikan 31 Desember 2020, dapat kita lihat dampak implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai yang terjadi mengalami kenaikan pada tahun 2020 pencadangan piutang menjadi senilai 53.512.792. Dari penjelasan tersebut memberikan arti bahwa kenaikan penyediaan CKPN pada Bank BRI dalam presentase adalah sebesar 53%.

Elmamber Sinaga sebagai SVP (*Strategy and Performance Management*) Bank Mandiri juga menyampaikan jika pihak perseroan telah melakukan mitigasi terhadap resiko-resiko yang nantinya terjadi atas implementasi PSAK 71 ini. Ia juga menyampaikan telah melakukan perkiraan dimana sebanyak 150 bps CAR akan tergerus. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena saat ini CAR yang dimiliki diatas 21%. Singkatnya apabila berkurang sekitar 150 bps maka akan berpengaruh sekitar 19,5% dan masih berada diatas kebijakan pihak OJK.

Terkait implementasi PSAK 71 ini Elmamber menambahkan tentunya akan terjadi penambahan atas pencadangan. Dan setelah implemmentasi PSAK 71 dilakukan pihak Bank Mandiri diperkirakan akan melakukan penambahan CKPN sekitar kurang lebih Rp. 12 triliun dengan perbandingan menurunnya CAR sekitar 125 bps. Berikut penyediaan CKPN oleh Bank Mandiri:

Tabel 2 Perhitungan Kenaikan CKPN

No (Tahun)	Saldo CKPN	Presentase
1. (2019)	Rp. 29.988.393 (sebelum PSAK 71)	68%
2. (2020)	Rp. 50.480.970 (sesudah PSAK 71)	
	Rp. 20.492.577 (dampak PSAK 71)	

Pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan BMRI pada tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 29.988.393. Sedangkan pada tahun 2020 pihak BMRI telah menggunakan kebijakan PSAK 71 menyebabkan kenaikan pada penyediaan CKPN yang tersaji dalam laporan keuangan tahun 2020 dengan penambahan sebesar Rp. 20.492.577 pada penyajian laporan keuangan yang disajikan 31 Desember 2020, pada table 4.2 memasuki akhir tahun pihak Bank BMRI disertai dengan bukti yang obyektif, CKPN yang terealisasikan menjadi sebesar Rp. 50.480.970. Dari penjelasan tersebut memberikan arti bahwa kenaikan penyediaan CKPN pada

Bank Mandiri atau BMRI dalam presentase adalah sebesar 68%. 68% didapatkan dari Rp. 20.492.577 sebagai nominal kenaikan CKPN dibagi Rp. 29.988.393 yang merupakan CKPN tahun 2019 kemudian dikali 100%.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk telah melakukan tindakan terkait kenaikan biaya operasional untuk menutupi jumlah pos anggaran tahun 2019. Agus Noorsanto selaku Direktur Utama BRI Agro menyampaikan tahun ini sebagian besar biaya telah dipersiapkan guna kebutuhan untuk meningkatkan biaya tenaga kerja dan investasi. Selain itu, dalam rangka implementasi PSAK 71 pihak perseroan telah menyiapkan CKPN lebih besar agar dimasa mendatang perbankan siap menghadapi krisis (*forward looking*). Pihak perseroan juga akan berusaha menjaga kestabilan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional di level 80% dengan meningkatkan produktivitas kredit dan asset treasury. Berikut tabel CKPN oleh Bank BRI Agro:

Tabel 3 Perhitungan Kenaikan CKPN

No (Tahun)	Saldo CKPN	Presentase
1. (2019)	Rp. 833.719.988 (sebelum PSAK 71)	39%
2. (2020)	Rp. 1.158.625.710 (sesudah PSAK 71)	
	Rp. 324.905.722 (dampak PSAK 71)	

Pencadangan piutang dalam laporan keuangan yang terjadi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 833.719.988. Ketika tahun 2020 tepat ketika implementasi PSAK 71 dengan kebijakan dimana pencadangan piutang dilakukan dengan metode *expected loss*, hal ini mengakibatkan pihak Bank BRI Agro menyediakan penambahan CKPN lebih besar dengan kenaikan sebesar Rp. 324.905.722. Maka laporan keuangan yang terjadi pada pencadangan piutang tahun 2020 awal mengalami kenaikan menjadi senilai Rp. 1.158.625.710. Kenaikan pencadangan piutang ini menunjukkan presentase sebesar 39%.

(Sitanggang, 2020) memaparkan Hera F Haryn selaku *EPV Secretariat and Corporate Communication* BCA bahwa PT Bank Central Asia Tbk tahun 2020 akan melakukan penambahan cadangan piutang sekitar kurang lebih 5-6 triliun. Berikut tabel pencadangan piutang PT Bank Central Asia Tbk :

**Tabel 4
Perhitungan Kenaikan CKPN**

No (Tahun)	Saldo CKPN	Presentase
1. (2019)	Rp. 14.905.584 (sebelum PSAK 71)	73%
2. (2020)	Rp. 20.433.665 (sesudah PSAK 71)	
	Rp. 5.528.081 (dampak PSAK 71)	

Pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan Bank BCA pada tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 14.905.584. Sedangkan pada tahun 2020 pihak BCA telah menggunakan kebijakan PSAK 71 menyebabkan kenaikan pada penyediaan CKPN yang tersaji dalam laporan keuangan tahun 2020 dengan penambahan sebesar Rp. 5.528.081 pada penyajian laporan keuangan yang disajikan 31 Desember 2020. Dari penjabaran analisis tabel 4.11 diatas dapat kita lihat dampak implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai yang terjadi mengalami kenaikan pada tahun 2020 pencadangan piutang menjadi senilai Rp. 20.433.665. Dari penjelasan tersebut memberikan arti bahwa kenaikan penyediaan CKPN pada Bank BCA dalam presentase adalah sebesar 73%.

Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldy memaparkan saat ini Bank BJB telah mempunyai CKPN mencapai 92%. Yuddy juga menjelaskan terkait implementasi PSAK 71 pada tahun 2020 pihak bank BJB sudah melakukan pertimbangan setiap bulannya melakukan pencadangan piutang lebih kurang Rp 80 miliar. Bank BJB mengembangkan bisnisnya pada sector produktif terutama di Jawa Barat dan Banten untuk menjaga kualitas kreditnya agar tidak menggerus CKPN. Berikut tabel CKPN PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

Tabel 5 Perhitungan Kenaikan CKPN

No (Tahun)	Saldo CKPN	Presentase
1. (2019)	Rp. 836.402 (sebelum PSAK 71)	59%
2. (2020)	Rp. 2.029.219 (sesudah PSAK 71)	
	Rp. 1.192.817 (dampak PSAK 71)	

Pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan Bank BJB pada tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 836.402. Sedangkan pada tahun 2020 pihak BJB telah menggunakan kebijakan PSAK 71 menyebabkan kenaikan pada penyediaan CKPN yang tersaji dalam laporan keuangan tahun 2020 dengan penambahan sebesar Rp. 1.192.817 pada penyajian laporan keuangan yang disajikan 31 Desember 2020. Dari penjabaran analisis tabel 4.14 diatas dapat kita lihat dampak implementasi PSAK 71 terhadap cadangan kerugian penurunan nilai yang terjadi mengalami kenaikan pada tahun 2020 pencadangan piutang menjadi senilai Rp. 2.029.219. Dari penjelasan tersebut memberikan arti bahwa kenaikan penyediaan CKPN pada Bank BJB dalam presentase adalah sebesar 59%.

Implementasi PSAK 71 terhadap CKPN pada Bank BWS sangat berpengaruh namun hal ini telah dipersiapkan secara matang dari jauh hari sebelum terlaksana. Direktur Kepatuhan PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk, I Made Mudiastra memaparkan pihaknya ketika implementasi kebijakan ini terlaksana akan mencapai Rp. 2 miliar untuk proses pemenuhan seluruh kebijakan PSAK 71. Sedangkan untuk CKPN BWS mengklaim telah melakukan penyediaan tambahan sedikitnya 40 miliar. Hal ini dijelaskan juga tidak membebani dikarenakan CAR tidak terlalu tergerus. Berikut disajikan pencadangan piutang oleh Bank BWS:

Tabel 6 Perhitungan Kenaikan CKPN

No (Tahun)	Saldo CKPN	Presentase
1. (2019)	Rp. 244.743 (sebelum PSAK 71)	42%
2. (2020)	Rp. 347.918 (sesudah PSAK 71)	
	Rp. 103.175 (dampak PSAK 71)	

Dari tabel diatas diketahui jika pencadangan piutang yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 244.743. Kemudian setelah implemestasi PSAK 71 terhadap CKPN pada tahun 2020 terjadi penambahan sebesar Rp. 103.175. Tabel 4.17 diatas menjelaskan terlaksananya kebijakan PSAK 71 ini mengakibatkan pada tahun 2020 CKPN mengalami kenaikan menjadi senilai Rp. 347.918. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Bank BWS mengalami presentase kenaikan CKPN mencapai 42%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi PSAK 71 terhadap perbankan pada CKPN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan pencadangan piutang yang disajikan pada laporan keuangan BRI pada tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 34.926.050. Sedangkan pada tahun 2020 pihak BRI telah

menggunakan kebijakan PSAK 71 penyediaan CKPN yang tersaji dalam laporan keuangan tahun 2020 dengan penambahan sebesar 18.586.742, maka pencadangan piutang menjadi senilai 53.512.792. Dari penjelasan tersebut memberikan arti bahwa kenaikan penyediaan CKPN pada Bank BRI dalam presentase adalah sebesar 53%. Implementasi PSAK 71 terhadap perbankan pada CKPN PT Bank Mandiri Tbk menunjukkan penyediaan cadangan piutang pada tahun 2019 senilai Rp. 29.988.393 dan setelah implementasi PSAK 71 terhadap CKPN pada tahun 2020 mengalami penambahan sebesar Rp. 20.492.577 sehingga CKPN Bank Mandiri tahun 2020 mencapai Rp. 50.480.970. Kenaikan penyediaan cadangan piutang tersebut mengalami peningkatan presentase sebesar 68%. Implementasi PSAK 71 terhadap perbankan pada CKPN PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk menunjukkan pencadangan piutang dalam laporan keuangan yang terjadi tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 833.719.988. Lalu setelah implementasi PSAK 71 Bank BRI Agro menyediakan penambahan CKPN lebih besar dengan kenaikan sebesar Rp. 324.905.722. sehingga diperoleh cadangan piutang tahun 2020 awal menjadi senilai Rp. 1.158.625.710. Kenaikan pencadangan piutang ini menunjukkan presentase sebesar 39%. Implementasi PSAK 71 terhadap perbankan pada CKPN PT Bank Central Asia Tbk menunjukkan pencadangan piutang yang dilakukan oleh PT Bank Central Asia Tbk sebelum penerapan PSAK 71 pada tahun 2019 yaitu senilai Rp. 14.905.584 dan setelah implementasi PSAK 71 terhadap CKPN terjadi penambahan cadangan piutang sebesar Rp. 5.528.081. Maka penyediaan CKPN pada tahun 2020 saat implementasi PSAK 71 menjadi senilai Rp. 20.433.665. Penambahan tersebut menunjukkan peningkatan presentase sebesar 73%. Implementasi PSAK 71 terhadap perbankan pada CKPN PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menunjukkan tahun 2019 Bank BJB memiliki cadangan piutang senilai Rp. 836.402. kemudian pada tahun 2020 saat implementasi PSAK 71 terhadap CKPN terlaksana terjadi penambahan cadangan piutang senilai Rp. 1.192.817. Penambahan ini mengakibatkan terjadinya CKPN yang meningkat menjadi Rp. 2.029.219. Hal ini menunjukkan presentase peningkatan CKPN yang terjadi dari tahun 2019-2020 sebesar 70%. Implementasi PSAK 71 terhadap perbankan pada CKPN PT Bank Woori Saudara Tbk menunjukkan pencadangan piutang yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 244.743. Kemudian setelah implementasi PSAK 71 terhadap CKPN pada tahun 2020 terjadi penambahan sebesar Rp. 103.175. Terlaksananya kebijakan PSAK 71 ini mengakibatkan pada tahun 2020 CKPN mengalami kenaikan menjadi senilai Rp. 347.918. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Bank BWS mengalami presentase kenaikan CKPN mencapai 42%.

Saran

Hasil dari kesimpulan dalam penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa saran-saran yaitu keterbatasan penelitian ini adalah peneliti menyadari bahwa penelitian ini mempunyai keterbatasan. Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas subyek penelitiannya, agar data lebih banyak dan menggunakan metode penelitian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- DeAngelo, L. (1981). Auditor Independence, "Low Balling", and Disclosure Regulation. *Journal of Accounting and Economics*, 113–127.
- Ekaputri Ciptani Febriati. (2013). Analisis Penerapan Psak 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(Juni),

- 207–217.
- Ekawati, D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan. *UNES Law Review*, 1(2), 157–171. <https://doi.org/10.31933/law.v1i2.24>
- Fifit Syaiful Putri. (2013). Pengaruh Risiko Kredit Dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Skripsi*, c, 2–6.
- Hakim, L. dan O. E. T. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Perbankan Dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Keadilan Progresif*, 9(2).
- Hardika, A. L. (2018). Pengaruh Skeptisisme Profesional, Pengalaman dan Tanggung Jawab Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis)*, 4(2), 71-84.
- Harto, B., & Juwitasari, S. (2019). Implementasi Independensi dan Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit di Inspektorat Kota Tasikmalaya Tahun 2019. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 5(1), 50-60.
- Herawati, T., & Selfia, S. S. (2019). Tinjauan Indikator Kualitas Audit. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 2, 121–126.
- Hidayah, N., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ilmu, D. A. N., Islam, U., Sultan, N., & Kasim, S. (2021). *Pengaruh Kompetensi Auditor , Independensi Auditor , Due Professional Care Dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau) Pengaruh Kompetensi Auditor , Independensi Auditor , Due Professional Care*.
- Indramawan, D. (2019). Implementasi PSAK 71 Pada Perbankan. *Ikatan Bankir Indonesia*, 31.
- Mulyaningrum, M., Topowijono, T., & ZA, Z. (2016). Analisis Manajemen Risiko Perbankan Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Di Bidang Kredit Modal Kerja (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Jombang). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 32(1), 121–127.
- Sabaruddin Siagian. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Bi Rate Terhadap Penyaluran Kredit Di Industri Perbankan. *Jurnal AKRAB JUARA*, 6, 6.
- Sasmitha, J. L., & Harto, B. (2019). Memprediksi Besaran Angsuran KPR pada Bank Konvensional berdasarkan Perhitungan Angsuran KPR dari Bank Syariah. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 5(1), 1-10.
- Sasmitha, J. L., & Harto, B. (2021). Analisa Perhitungan Suku Bunga Pinjaman Harian Pada Aplikasi Pinjaman Online Legal Menggunakan Metode Simple Interest. *ATRABIS:JurnalAdministrasiBisnis*, 7(2), 132-139.
- Sitanggang, L. M. . (2020). *PSAK 71 Diterapkan, Biaya Kredit Bank Dipastikan Turun Tahun Ini*.
- Witjaksono, A. (2017). Dampak ED PSAK 71 Intrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(1), 35–48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3368520>
- Witjaksono, A. (2018). Perbandingan Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 55, PSAK 71, dan Basel pada Bank Umum. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(Desember), 111–120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3368478>.